

**PROSES PERADILAN PIDANA SECARA DARING PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

(STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah Dan
Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

NURATIKA RAHMA HARAHAHAP

NIM : 0205172234



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN 2023 M / 1444 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuratika Rahma Harahap

Nim : 0205172234

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Judul : **PROSES PERADILAN SECARA DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan



Nuratika Rahma Harahap
0205172234

**PROSES PERADILAN PIDANA SECARA DARING PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI
PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**


Oleh:

NURATIKA RAHMA HRP

NIM :0205172234

Menyetujui

PEMBIMBING I



Rajin Sitepu, S.H, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004


PEMBIMBING II



Dra. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc
Nip.19620509 199002 1 00 1

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PROSES PERADILAN SECARA DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 23 Februari 2022. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Jurusan Jinayah.

Medan, 23 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah
Sekripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU

Ketua,


Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.

Nip.19620509 199002 1 00 1

Sekretaris,



Drs. Ishaq, MA

NIP.19690927 199703 1 002

Anggota-anggota


Rajin Sitepu, M.Hum

NIP. 19660309 199403 1 004


Dra. Hj. Sahliah, M.Ag

NIP. 19630413 199803 2 0


Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag

NIP. 19591015 199703 2 001


Drs. Ishaq, MA

NIP.19690927 199703 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag
NIP.19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **Proses Peradilan Pidana Secara Daring Pada Masa Pandemi covid-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)**

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, persidangan di pengadilan dilaksanakan secara daring. Persidangan secara daring ini merupakan bentuk persidangan yang baru, yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana. Bagaimanakah proses berlangsungnya peradilan pidana secara daring (online) di Pengadilan Negeri Medan pada masa pandemi Covid-19, kendala apa sajakah yang terjadi pada proses peradilan pidana secara daring (online) pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Medan, dan bagaimanakah proses berlangsungnya peradilan pidana secara daring (online) dalam perspektif hukum acara pidana Islam belum diketahui, hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti hal tersebut. Dari penelitian diketahui bahwa persidangan secara daring dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menangani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada Rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan media video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN. Kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemic Covid 19 di Pengadilan Negeri Medan adalah sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Pidana. Saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik adalah diharapkan dibentuk suatu peraturan undang-undang yang mengatur mengenai Persidangan pidana daring di masa tertentu. Agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar, taat asas sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, dan diharapkan dibentuk satu tim khusus yang terdiri dari para penegak hukum baik di pengadilan, kejaksaan maupun di Lembaga Pemasyarakatan agar persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar.

Kata Kunci : persidangan perkara pidana secara elektronik, Pandemi Covid 19.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliah menuju jaman yang kaya ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini berjudul “PROSES PERADILAN PIDANA SECARA DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan, motivasi, yang sangat berharga dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

2. Ayahanda tercinta Alm Sabar dan ibunda tercinta Lina Siregar yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena merekalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanan merekalah penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan v .
5. Bapak Drs.Abd.Mukhsin,M.Soc.Sc Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr Ishaq,M.A Sekjur Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dosen Pembimbing I, Rajin Sitepu, SH., M. Hum, dan Dosen Pembimbing II, Dra. Hj. Sahliah,M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
7. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
9. Kepada kak Janah, Kak Seri, Kak Saidah, Bang Mashuri, Bang Abu, dan Bang Arif yang merupakan saudara kandung dari penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta penyemangat penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini. Dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dukungan.

10. Kepada sahabat saya Sarmila Dwi Asih dan Sahria Ramadhan Ritonga yang telah menemani penulis mulai dari awal hingga selesai. Yang mendukung, memotivasi, menyemangati, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terimakasih tetaplah jadi sahabat terbaik saya meskipun nanti kita pulang kekampung masing-masing.

11. Kepada teman seperjuangan Mahfuzha Alawiyah, Khairunnisak, Siti Sarah Andina Putri dan Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) C Angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama ini kurang lebih empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.

12. Kepada sahabat-sahabat kos saya Peyen, Dinda Kecil, Dinda Cipit, Rama yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis.

13. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT, Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin


Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai

pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan,

Nuratika Rahma Hrp

0205172234



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Manfaat Penelitian	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Jenis Penelitian.....	11
J. Jenis dan Sumber Data	12
K. Teknik Pengumpulan Data.....	13
L. Teknik Analisis Data.....	15
M. Sistematika Penelitian	16


BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... 18

A. Pengertian Proses	18
----------------------------	----

B. Latar Belakang Disusunnya Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik	20
C. Sistem Peradilan Pidana.....	27
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	27
2. Asas-asas Peradilan Pidana.....	29
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	33
D. Pengertian Secara Daring.....	36
1. Pengertian Komunikasi Dalam Jaringan (Daring) Menurut KBBI dan Para Ahli.....	36
2. Keunggulan dan Kelemahan Komunikasi Dalam Jaringan (Daring)..	43
3. Komponen Pendukung Komunikasi Daring	45
4. Pandangan Islam Tentang Teknologi dan Pemanfaatan Media Sosial	46
E. Masa Pandemi Covid-19.....	52
1. Pengertian Covid-19.....	52
2. Sejarah Covid-19 di Indonesia.....	55
3. Akibat Dari Covid-19.....	58
F. Hukum Pidana Islam.....	61
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	61
2. Sejarah Peradilan Pidana Islam di Indonesia	63
BAB III. PENGADILAN NEGERI MEDAN	72
A. Letak (Domisili).....	72
B. Struktur Organisasi	73

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Medan	78
D. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Negeri Medan	79
E. Sejarah Pengadilan Negeri Medan	80
F. Pembentukan Pengadilan Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan.....	83
G. Wilayah Yuridiksi	85
H. Sarana dan Prasarana Gedung.....	87
I. Pengawasan.....	97
J. Akreditasi Penjamin Mutu	101
K. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Tahun 2020	103
L. Penyelesaian Perkara.....	106
1. Jumlah Sisa Perkara	106
2. Jumlah Perkara Yang Tepat Waktu.....	109
M. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.....	113
BAB IV. HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	114
A. Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid- 19 di Pengadilan Negeri Medan.....	114
1. Peraturan Persidangan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19.....	114
2. Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Secara Daring di Pengadilan Negeri Medan.....	116

B. Kendala Dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19	120
1. Kendala Substantif	120
2. Kendala Teknis.....	122
C. Analisis Persidangan Pidana Secara Daring Perspektif Hukum Pidana Islam	123
BAB V. PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	135



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN


Daftar Tabel

1. Tabel 3.1 Sarana Gedung	88
2. Tabel 3.2 Prasarana Gedung	90
3. Tabel 3.3 Kendaraan Dinas	93
4. Tabel 3.4 Rumah Dinas	94
5. Tabel 3.5 Prasarana IT (Perangkat Lunak)	95
6. Tabel 3.6 Prasarana IT (Perangkat Keras)	96
7. Tabel 3.7 Rekapitulasi Data Pengaduan Pada Tahun 2019.....	100
8. Tabel 3.8 Data Perkara Tingkat Pertama	103
9. Tabel 3.9 Data Perkara Tingkat Banding.....	104
10. Tabel 3.10 Data Perkara Tingkat Kasasi	105
11. Tabel 3.11 Data Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)	105
12. Tabel 3.12 Data Sisa Perkara Perdata	106
13. Tabel 3.13 Data Sisa Perkara Perdata Khusus Niaga.....	106
14. Tabel 3.14 Data Sisa Perkara Perdata Khusus PHI.....	107
15. Tabel 3.15 Data Sisa Perkara Pidana	108
16. Tabel 3.16 Data Sisa Perkara Pidana Khusus Tipikor	108
17. Tabel 3.17 Data Sisa Perkara Pidana Khusus Perikanan	109
18. Tabel 3.18 Data Perkara Perdata Yang Tepat Waktu	109
19. Tabel 3.19 Data Perkara Perdata Khusus Niaga Yang Tepat Waktu	110
20. Tabel 3.20 Data Perkara Perdata Khusus PHI Yang Tepat Waktu	110
21. Tabel 3.21 Data Perkara Pidana Yang Tepat Waktu.....	111

22. Tabel 3.22 Data Perkara Pidana Khusus Tipikor Yang Tepat Waktu..... 112

23. Tabel 3.23 Data perkara Pidana Khusus Perikanan Yang Tepat Waktu. 112


24. Tabel 3.24 Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding 113



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Daftar Gambar

1. Gambar 3.1 Gedung Pengadilan Negeri Medan Dahulu..... 80
2. Gambar 3.2 Gedung Pengadilan Negeri Medan Sekarang..... 80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN